

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Karya

Pada era modern ini, masyarakat dikelilingi berbagai media dan teknologi yang semakin canggih serta menjadi penting untuk mengetahui bagaimana media berkontribusi pada pelabelan mereka yang mengalami gangguan jiwa. Pemberitaan yang sering kali muncul di media tentang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menciptakan perspektif buruk di kalangan masyarakat. Akibatnya, pemberitaan tersebut menimbulkan kesan buruk dan muncul banyak kekeliruan. Maraknya penyebutan “gila” di berbagai media disebabkan oleh minimnya literasi kesehatan mental yang mampu meringkai kesan negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa (CPMH, 2020).

Gangguan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan di dunia. Di Indonesia, kondisi ini masih menjadi salah satu isu yang belum mendapatkan perhatian yang optimal (Yusrani et al., 2023). Dikutip dari Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 tentang Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, gangguan jiwa dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor biologis (faktor bawaan seperti penyakit infeksi virus, malaria, penyakit degeneratif, dan kecelakaan di kepala), faktor psikologis (kepribadian kurang matang, trauma masa lalu, konflik batin, dan frustrasi), dan faktor sosial (masalah hubungan dalam keluarga, konflik dengan orang lain, masalah ekonomi, bencana, serta tekanan dari lingkungan sekitar).

Pada 2020, jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia meningkat sebanyak 236 juta orang dengan kategori gangguan jiwa ringan sebesar 6% dan kategori gangguan jiwa berat sebesar 0,17% dari populasi (Kemenkes, 2020). Tercatat juga sebanyak 6% penduduk berusia 15-24 tahun yang mengalami gangguan jiwa. Dikutip dari laman resmi Sehat Negeriku (2021), Indonesia

memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk atau sekitar 20% dari 250 juta jiwa secara keseluruhan.

Gangguan kesehatan jiwa sering disalahartikan sebagai sosok yang melakukan hal-hal negatif, seperti melakukan tindakan kekerasan, berjiwa bebas, tidak mampu mengurus diri, dan lain-lain (Purba & Wibowo, 2023). Meskipun masyarakat sudah mulai menyadari masalah ini, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kesehatan jiwa adalah hal yang remeh.

Winarno (2020) menyampaikan terdapat sejumlah masyarakat yang menganggap ODGJ adalah dosa atau kutukan Tuhan yang kemudian tersingkirkan dari dunia kemanusiaan. Pandangan buruk mengenai ODGJ mengakibatkan mereka enggan mencari pertolongan karena malu dan menganggap gangguannya adalah kutukan (Arini et al., 2022). Ada pun yang menilai bahwa ODGJ merupakan orang dengan perilaku menyimpang sehingga perlu diasingkan. Di Indonesia, sebagaimana juga terjadi di berbagai negara lain, ODGJ sering kali mengalami diskriminasi oleh keluarga, masyarakat sekeliling, media, maupun oleh negara (Khadafi, 2017).

Jika media masih mengasosiasikan gangguan jiwa dengan bahaya, masyarakat sulit untuk menerima keadaan penderita dan beranggapan bahwa mereka layak untuk diasingkan (Izzati et al., 2023). Semakin tinggi stigma yang dialami, semakin terganggu proses pemulihan ODGJ yang dapat berbentuk perlakuan seperti pembiaran ODGJ tanpa pengobatan medis hingga pemasangan oleh anggota keluarganya sendiri (Herdiyanto et al., 2017).

Di sisi lain, keterbatasan ekonomi menyebabkan ODGJ cenderung dipasung, dibuang, bahkan ditelantarkan. Mereka yang sengaja menelantarkan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 86 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau tindakan yang melanggar hak asasi ODGJ dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan bagi ODGJ dapat berupa pelayanan sosial dari lembaga, yayasan, panti rehabilitasi, atau rumah sakit kejiwaan yang menangani pasien dengan gangguan jiwa (Putri & Nulhaqim, 2023). Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 pasal 55 tentang fasilitas pelayanan berbasis masyarakat, mengungkapkan bahwa bentuk pelayanan sosial seperti praktik psikolog, praktik pekerja sosial pusat rehabilitasi sosial, rumah singgah, lembaga kesejahteraan sosial, dan pesantren dapat menjadi pemberi pelayanan bagi ODGJ.

Namun, akses layanan kesehatan jiwa masih belum merata. Dikutip dari laman Sehat Negeriku (2022), tingginya persentase masalah kesehatan jiwa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga psikolog yang masih kurang. Pada artikel tersebut, Dirjen Endang menyatakan bahwa saat ini baru sekitar 50% dari 10.321 unit puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Sementara itu, sisanya belum memiliki layanan kesehatan jiwa. Bahkan, layanan kesehatan jiwa di rumah sakit juga belum merata. Terdapat empat provinsi yang belum memiliki rumah sakit jiwa dan baru 40% rumah sakit umum yang memiliki fasilitas pelayanan jiwa (Endang, 2022).

ODGJ perlu mendapatkan rehabilitasi yang pantas untuk meningkatkan kembali kualitas hidupnya. Upaya rehabilitasi bertujuan untuk mencapai perbaikan mental dan fisik, penyesuaian diri dalam hubungan sosial dengan orang lain sehingga mampu berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berswadaya, mandiri, dan berguna (Winarno, 2020).

Terlepas dari semua itu, sebenarnya media masih sangat mungkin untuk menciptakan pembingkai yang positif terhadap gangguan jiwa. Pembingkai yang menentang stigma dapat meningkatkan persepsi yang positif terhadap gangguan jiwa dan memberi kontribusi dalam mengubah perilaku masyarakat (Izzati et al., 2023). Peningkatan berita yang menentang stigma seharusnya menjadikan masyarakat terfokus pada sisi positif dari gangguan jiwa, seperti harapan keberhasilan suatu pemulihan.

Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk membantu mengurangi perspektif buruk yang beredar sebagai salah satu upaya untuk membantu proses pemulihan ODGJ. Jika masyarakat terus dilatih kepekaan dan ilmu pengetahuannya diperluas, isu kesehatan mental menjadi topik yang semakin familiar. Meningkatnya literasi kesehatan mental, diskriminasi terhadap ODGJ akan menurun sehingga kesejahteraan masyarakat secara psikologis dapat tercapai.

Pada tugas akhir ini, penulis ingin melaporkan bagaimana suatu panti rehabilitasi mengembangkan program peningkatan kualitas hidup. Penulis ingin menyebarluaskan informasi terkait program-program layanan peningkatan kualitas hidup para pasien ODGJ.

Penulis memilih buku foto sebagai medium karya karena buku foto memiliki kekuatan emosi. Meskipun tidak berbicara, foto mampu memiliki pesan yang kuat. Ketika kata tidak lagi menjelaskan suatu informasi, biarkan foto yang mengungkapkan realita yang ada (Wardana, 2017).

Buku foto merupakan salah satu media yang digunakan sebagai sarana pengambilan foto yang memiliki nilai dokumentasi tinggi (Prasetyo & Steny, 2021). Bagi banyak jurnalis foto, menceritakan keseluruhan cerita dengan foto adalah pengalaman profesional terbaik, terlepas dari apakah itu dimuat di media cetak, di internet, bahkan di televisi (Kobre, 2013).

Selain menampilkan foto, karya ini juga dilengkapi dengan narasi atau informasi agar bisa memudahkan pembaca. Buku foto dapat mengomunikasikan pesan dari topik yang diangkat dalam karya seni fotografi. Wijaya (2021) mengartikan foto cerita mampu menyampaikan pesan yang kuat, membangkitkan semangat, dan menyampaikan emosi.

Buku foto ini memiliki nilai berita *human interest* dalam jurnalistik dengan menampilkan pelayanan sosial untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), menyampaikan harapan para pihak yang terlibat dalam panti rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan memberi perhatian lebih terhadap masyarakat

umum. Foto yang mencakup informasi yang menggambarkan suatu kejadian mampu menarik para audiens untuk memaknai informasi tersebut (Wardana, 2017).

Diharapkan, karya foto ini mampu memberi edukasi dan renungan kepada masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa. Penulis berharap buku foto ini mampu menunjukkan dedikasi para pengurus panti rehabilitasi. Selain itu, diharapkan buku foto ini, masyarakat tergerak untuk berpartisipasi untuk membantu proses penyembuhan orang dengan gangguan jiwa.

Orang dengan gangguan jiwa adalah manusia. Tak banyak masyarakat mau mengabdikan dirinya dengan membangun suatu panti rehabilitasi sebagai “rumah” untuk mereka. Memanusiakan manusia yang tidak termanusiakan adalah suatu kegiatan yang mulia dan tidak mudah. Ditambah lagi, membangun relasi dengan orang dengan gangguan jiwa juga membutuhkan usaha yang besar karena setiap individu memiliki keunikan di tiap kasusnya. Terakhir, dengan adanya perspektif masyarakat yang positif mampu memberikan dukungan terjadinya kekambuhan penderita gangguan jiwa.

## **1.2 Tujuan Karya**

Karya yang telah dilaksanakan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

- 1) Menghasilkan karya akhir buku foto dengan tema kesehatan mental.
- 2) Menghasilkan karya akhir buku foto berjudul *Cahaya dalam Bayang* dengan berisi minimal 50 foto.
- 3) Mendapatkan 50 pembaca karya ini sebagai penerima informasi karya bentuk *photobook* tentang kesejahteraan di panti rehabilitasi disabilitas mental.

### 1.3 Kegunaan Karya

Kegunaan dari karya buku foto yang dibuat sebagai berikut.

- 1) Menampilkan kehidupan keseharian pengurus dan pasien ODGJ di panti rehabilitasi ODGJ.
- 2) Menyampaikan harapan dari para pihak yang terlibat dalam panti rehabilitasi ODGJ.
- 3) Menjadi wadah informasi untuk masyarakat Indonesia terkait kesejahteraan ODGJ.
- 4) Menjadi salah satu karya jurnalistik dalam bentuk buku foto dengan gaya jurnalisme sastra mengenai panti rehabilitasi ODGJ.

